



P U T U S A N
Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVID EFRIANDI BIN AKARIM AFFANDI;**
2. Tempat lahir : Sumber Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023;

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Wawan Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46B, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 8 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa David Efriandi Bin Akarim Afandi telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis Ganja dan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair kesatu dan dakwaan subsidair kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa David Efriandi Bin Akarim Afandi oleh karena itu selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa.
- 3 Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
- 4 Menetapkan terdakwa David Efriandi Bin Akarim Afandi untuk membayar denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus kertas kado didalam plastik warna hitam.
 - 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Gol. I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening.
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol. I jenis Sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak minyak rambut merek GATSBY.
 - 1 (satu) buah kotak merek LAWRENSIA
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna biru beserta *simcard* 085211641490 dan 082280190772 dalam keadaan rusak berat.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek PJ MARK DENIM
- 6 Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tempat menggantungkan nasib dari istri, anak, dan orang tua Terdakwa mengingat orang tua Terdakwa sedang sakit berat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan pencandu berat dan membutuhkan rehabilitasi;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Bahwa terdakwa David Efriandi Bin Akarim Affandi, pada hari jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapat telpon dari Saudara Januan (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja kepada terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Januan. Kemudian pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 terdakwa berangkat ke Kota Bengkulu menuju lokasi peta yang telah diarahkan Saudara Januan untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menuju kantor mall pelayanan publik dikabupaten Bengkulu Tengah tepatnya dibelakang gerbang masuk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening didalam botol yakult dan juga 1

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket besar Narkotika Jenis ganja yang dibungkus kertas koran. Selanjutnya Narkotika jenis Shabu dan Ganja tersebut terdakwa bawa pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Perum Seruni Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu oleh saksi Dasto Kristianto, saksi Kiki Okto dan saksi Reno Dian bersama tim Satres Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa David Efriandi Bin Akarim Affandi membeli, menerima atau, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis Ganja dan shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 269/60174.00/2023 tanggal 6 oktober 2023 dari Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditanda tangani Saudara Wilsa Firdaus, S.E selaku pemimpin cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik warna hitam
 - b. 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis Ganja yang dibungkus plastic bening. Dengan berat kotor seberat 158,49 gram Dengan berat bersih seberat 149,76 gram Disisihkan untuk BPOM seberat 1,94 gram Untuk siding seberat 147,82 gram.
 - c. 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak minyak rambut merek GATSBY. Dengan berat kotor seberat 39,08 gram Dengan berat bersih seberat 0,95 gram Disisihkan untuk BPOM seberat 0,05 gram Untuk siding seberat 0,90 gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan sertifikat /laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0319 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram , S.Si.Apt, dengan hasil pengujian berupa :
 - Bentuk : kristal
 - Warna : putih bening
 - Bau : normal
 - Dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan sertifikat /laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0320 tanggal 09

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara

Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, dengan hasil pengujian berupa :

Bentuk : daun kering, biji, batang

Warna : hijau kecoklatan

Bau : normal

Dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Subsida
Kesatu

Bahwa terdakwa David Efriandi Bin Akarim Affandi, pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Perum Seruni Desa Lubuk Sahung Kec. Kota Argamakmur Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu oleh saksi Dasto Kristianto, saksi Kiki Okto dan saksi Reno Dian Bersama tim Satres Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening yang disimpan terdakwa dikantong bagian depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik hitam didalam kotak merek Lawrensia yang ditemukan diatas lemari kamar terdakwa, kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak merek Gatsby, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di atas meja didalam kamar terdakwa.

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa David Efriandi Bin Akarim Affandi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 269/60174.00/2023 tanggal 6 oktober 2023 dari Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditanda tangani sdr. WILSA FIRDAUS, SE selaku pemimpin cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik warna hitam
 - b. 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja yang dibungkus plastic bening.Dengan berat kotor seberat 158,49 gram Dengan berat bersih seberat 149,76 gram Disisihkan untuk BPOM seberat 1,94 gram Untuk sidang seberat 147,82 gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan sertifikat /laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0320 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu sdr. Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, dengan hasil pengujian berupa :
 - Bentuk : daun kering, biji, batang
 - Warna : hijau kecoklatan
 - Bau : normalDengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Dan
Kedua

Bahwa terdakwa David Efriandi Bin Akarim Affandi, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di di teras Rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah terdakwa di Perum Seruni Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu oleh saksi Dasto Kristianto, saksi Kiki Okto dan saksi Reno Dian Bersama tim Satres Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak Merk Gatsby, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di atas meja didalam kamar terdakwa.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa David Efriandi Bin Akarim Affandi memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 269/60174.00/2023 tanggal 6 oktober 2023 dari Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditanda tangani sdr. WILSA FIRDAUS, SE selaku pemimpin cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu didalam plastic klip bening yang dibungkus plastic klip bening didalam kotak minyak rambut merek GATSBY.
Dengan berat kotor seberat 39,08 gram;
Dengan berat bersih seberat 0,95 gram Disisihkan untuk BPOM seberat 0,05 gram Untuk sidang seberat 0,90 gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan sertifikat /laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0319 tanggal 09 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, dengan hasil pengujian berupa :
Bentuk : kristal
Warna : putih bening
Bau : normal
Dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dasto Kristianto Bin Suripto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim Sat Resnarkoba dari Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terdapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa dan kemudian Saksi bersama tim lainnya melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru beserta Simcard dengan nomor telepon 085211641490 dan 082280190772 yang dilemparkan oleh Terdakwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik hitam didalam kotak Merk Lawrensia yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) paket yang diduga Narkoba jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan di dalam kotak merek Gatsby, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Januan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai anggota Kepolisian namun sekarang sudah tidak berstatus sebagai anggota karena telah diberhentikan secara tidak hormat, namun sepengetahuan Saksi pemberhentian terdakwa bukan karena kasus Narkoba;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan Saksi juga menemukan alat hisap sabu berupa bong, kaca pirek/pipet yang ditemukan dirumah terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui mengapa alat berupa bong, kaca pirek atau pipet yang ditemukan dirumah Terdakwa tidak disita oleh Penyidik, karena Saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan saja;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki barang yang diduga narkoba jenis ganja dan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa *handphone* yang disita tersebut bukan dilempar oleh Terdakwa melainkan terjatuh;
Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi Kiki Okto Prastio alias Kiki Bin Nurman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama tim Sat Resnarkoba dari Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan terdapat informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa dan kemudian Saksi bersama tim lainnya melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan rumah Terdakwa yang disaksikan oleh warga setempat;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis Ganja yang

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru beserta *simcard* dengan nomor telepon 085211641490 dan 082280190772 yang dilemparkan oleh Terdakwa saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik hitam didalam kotak Merk Lawrensia yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa;
 - Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan di dalam kotak merek Gatsby, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Januan;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai anggota Kepolisian namun sekarang sudah tidak berstatus sebagai anggota karena telah diberhentikan secara tidak hormat, namun sepengetahuan Saksi pemberhentian terdakwa bukan karena kasus Narkoba;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan Saksi juga menemukan alat hisap sabu berupa bong, kaca pirek/pipet yang ditemukan dirumah terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui mengapa alat berupa bong, kaca pirek atau pipet yang ditemukan dirumah Terdakwa tidak disita oleh Penyidik, karena Saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan saja;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki barang yang diduga narkotika jenis ganja dan sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa *handphone* yang disita tersebut bukan dilempar oleh Terdakwa melainkan terjatuh;
Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Rahmad Bin Saber dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang terjadi pada diri Terdakwa;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku ketua RW di tempat Terdakwa tinggal diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha pengisian air minum isi ulang kemasan galon;
 - Bahwa ketika Saksi datang ke rumah Terdakwa sudah ada beberapa orang anggota kepolisian dari Kepolisian Daerah Bengkulu;
 - Bahwa saat di rumah Terdakwa sudah ditemukan barang yang diduga narkotika di rumah Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti secara langsung pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan karena saat itu sudah ada Saksi Ade selaku Kepala Dusun, sehingga Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah dan tidak ikut menyaksikan penggeledahan di dalam ruangan di rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa selama bergaul dan tinggal di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Terdakwa normal-normal aja, begaul baik dan tidak sombong;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ade Erikzon Bin Aminullah dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang terjadi pada diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi selaku kepala dusun diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan Saksi melihat ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik hitam di dalam kotak merek Lawrensia yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu ditemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak merek Gatsby, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di atas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga melihat terdapat alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu berupa bong, kaca pirek atau pipet yang juga ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa memiliki usaha pengisian galon air minum, dan saya tidak ada mendengar atau mengetahui bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa merupakan warga yang aktif dalam bergaul dan tidak pernah berbuat masalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 269/60174.00/2023 tanggal 6 oktober 2023 dari Pegadaian Cabang Bengkulu yang ditandatangani Saudara Wilsa Firdaus, S.E selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik warna hitam
- 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika Gol 1 jenis Ganja yang dibungkus plastik bening:

Dengan berat kotor seberat 158,49 gram

Dengan berat bersih seberat 149,76 gram

Disisihkan untuk BPOM seberat 1,94 gram untuk sidang seberat 147,82 gram.

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika Gol 1 jenis sabu didalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak minyak rambut merek GATSBY.

Dengan berat kotor seberat 39,08 gram

Dengan berat bersih seberat 0,95 gram

Disisihkan untuk BPOM seberat 0,05 gram untuk sidang seberat 0,90 gram.

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan sertifikat/laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0319 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, dengan hasil pengujian berupa:
Bentuk : kristal
Warna : putih bening
Bau : normal
Dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).
- 3 Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Bengkulu dengan sertifikat /laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0320 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, dengan hasil pengujian berupa :
Bentuk : daun kering, biji, batang
Warna : hijau kecoklatan
Bau : normal
Dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan atas diri Terdakwa oleh tim kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa di Perum Seruni, Desa Lubuk Sahung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah Terdakwa, kemudian datang beberapa orang yang setelah diketahui merupakan anggota kepolisian yang kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa juga dilakukan penggeledahan atas diri Terdakwa, dimana celana yang dikenakan oleh Terdakwa diperiksa dan ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang terdapat di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa, kemudian saat penggeledahan *handphone* milik Terdakwa yang juga Terdakwa simpan di saku celana ikut terjatuh ke lantai yang mengakibatkan *handphone* Terdakwa rusak;
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri di kebun milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik hitam di dalam kotak merek Lawrensia yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening, 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak merek Gatsby, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang ditemukan di atas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan narkotika jenis ganja dan sabu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diamankan juga alat hisap untuk menggunakan narkotika jenis sabu berupa bong, kaca pirek atau pipet yang juga ditemukan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dan sabu tersebut dari Saudara Januan yang menawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa tertarik untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada Saudara Januan (DPO) dengan sistem peta, dimana Saudara Januan akan memberikan titik lokasi pengambilan narkotika tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapat telpon dari Saudara Januan yang menawarkan Narkotika jenis Sabu dan Ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Januan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kota Bengkulu menuju lokasi peta yang telah diarahkan Saudara Januan untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu saat Terdakwa masih menjadi anggota kepolisian;
- Bahwa tidak hanya Terdakwa yang menggunakan narkotika di kepolisian tempat Terdakwa bekerja, namun banyak juga rekan-rekan kerja Terdakwa yang menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika dari rekan kerja Terdakwa di kepolisian, dan kemudian Terdakwa menjadi kecanduan dalam mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Januan dari rekan kerja Terdakwa di kepolisian, namun Saudara Januan bukan merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri dan rumah Terdakwa bertujuan untuk dikonsumsi sendir oleh Terdakwa;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa plastik klip bening berukuran kecil berfungsi untuk menyimpan narkotika jenis ganja yang nantinya akan Terdakwa gunakan sedikit-sedikit dicampur dengan rokok tembakau;
- Bahwa timbangan yang ditemukan di rumah Terdakwa berfungsi untuk menimbang, narkotika yang telah Terdakwa beli apakah beratnya sesuai atau tidak sehingga Terdakwa tidak tertipu oleh Saudara Januan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk dapat memiliki maupun mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu, Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang memerlukan untuk penggunaan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas kado didalam plastik warna hitam;
- 2 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening;
- 3 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak minyak rambut merek GATSBY;
- 4 1 (satu) buah kotak merek LAWRENSIA;
- 5 1 (satu) unit timbangan digital;
- 6 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 7 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna biru beserta *simcard* dengan nomor telpon 085211641490 dan 082280190772 dalam keadaan rusak berat;
- 8 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek PJ MARK DENIM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap karena telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kertas kado dalam plastik hitam di dalam kotak Merk Lawrensia yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan di dalam kotak merek Gatsby dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas meja kamar Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratorium sebagaimana Laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0320 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dengan ciri-ciri berbentuk daun kering, biji, dan batang yang mana merupakan ciri-ciri dari sebuah tanaman dan Laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0320 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, Dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) berbentuk kristal dan berwarna putih bening;
 - Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja dan sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa dan juga rumah Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Januan dengan sistem peta yang mana Saudara Januan akan memberikan titik lokasi pengambilan narkotika ganja tersebut dan Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer kepada Saudara Januan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa mendapat telpon dari Saudara Januan yang menawarkan Narkotika jenis sabu dan ganja kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 september 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saudara Januan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa berangkat ke Kota Bengkulu menuju lokasi peta yang telah diarahkan Saudara Januan untuk mengambil paket Narkotika Jenis Shabu dan Ganja tersebut;
 - Bahwa selain ditemukannya barang bukti tersebut, ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna biru beserta *simcard* dengan nomor telpon 085211641490 dan 082280190772 dalam keadaan rusak, 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi juga ditemukan alat bantu hisap narkoba jenis sabu berupa bong, namun tidak dilakukan penyitaan oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk dapat memiliki maupun mengonsumsi narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu, Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang memerlukan narkoba untuk penggunaan sebagai obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa undang-undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa David Efriandi Bin Akarim Affandi dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya. ‘menawarkan untuk dijual’ sendiri haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, bahwa sub unsur menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa sub unsur membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 20.00 WIB telah dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 pada pukul 20.00 WIB Terdakwa telah ditangkap karena telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa. Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik hitam di dalam kotak Merk Lawrensia

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa. Bahwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan di dalam kotak merek Gatsby dan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi penangkap saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah sendirian, tidak terjadi suatu transaksi antara Terdakwa dengan orang lain, tidak pula terjadi komunikasi via telpon antara Terdakwa dengan orang lain, dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyerahan narkotika kepada orang lain, namun setelah dilakukan pengeledahan ditemukanlah beberapa jenis narkotika yang ditemukan di diri Terdakwa dan juga di dalam rumah Terdakwa yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil positif metamfetamin dan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsider disusun secara kumulatif yaitu pertama Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan subsider pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsider pertama ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memelihara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, harus dibuktikan pula bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya,

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mengadakan atau menyiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan juga dapat merujuk pada tindakan untuk mempersiapkan sesuatu sehingga siap digunakan atau dikonsumsi. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya ganja, yang terdapat dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009 dan dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, berada pada nomor urut 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Terdakwa telah ditangkap karena telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika yang mana setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan di kantong bagian

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) paket besar yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas kado dalam plastik hitam didalam kotak Merk Lawrensia yang ditemukan diatas lemari kamar Terdakwa serta 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Ganja yang dibungkus plastik bening yang ditemukan diatas meja kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut sebagai mana Laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0320 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, dengan kesimpulan sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009) dengan ciri-ciri berbentuk daun kering, biji, dan batang yang mana merupakan ciri-ciri dari sebuah tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa dan juga rumah Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Januan dengan sistem peta yang mana Saudara Januan akan memberikan titik lokasi pengambilan narkotika ganja tersebut dan Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer kepada Saudara Januan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara dihisap, namun dalam pengeledahan tidak ditemukan alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis ganja seperti kertas vapis atau alat lainnya serta mengingat setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut diketahui bahwa berat bersih dari narkotika jenis ganja tersebut adalah sebesar 149,76 (seratus empat puluh sembilan koma tujuh enam) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 269/60174.00/2023 dan ditemukan pula 1 (satu) pak plastik bening klip merah yang berukuran kecil yang mana pengakuan Terdakwa akan digunakan untuk menaruh narkotika jenis ganja kedalam plastik kecil bening klip merah yang nanti narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan sedikit demi sedikit dimana dalam pengakuannya Terdakwa mengakui memiliki ketergantungan/kecanduan pada narkotika namun Majelis Hakim tidak melihat pada diri Terdakwa ciri-ciri orang yang kecanduan akan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan dirumah

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa yang mana perolehannya dengan cara membeli dari Saudara Januan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai jika narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa bukanlah dipergunakan untuk hanya diri sendiri namun patut diduga jika narkoba jenis ganja tersebut akan diedarkan dalam peredaran gelap narkoba, melihat banyaknya plastik bening klip merah berukuran kecil dan timbangan digital yang ditemukan di rumah Terdakwa dan dalam pengakuannya Terdakwa telah lama mengonsumsi narkoba namun tidak terlihat ciri-ciri orang yang kecanduan akan narkoba, sehingga meyakinkan Majelis Hakim jika narkoba jenis ganja tersebut dimiliki Terdakwa bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatan, serta Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja juga bukan karena kewenangannya dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis ganja dari pejabat yang berwenang, sehingga kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut adalah tanpa hak dan serta melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsider pertama telah terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsider

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 telah terjadi penangkapan atas diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika dimana saat dilakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening yang diletakkan di dalam kotak merek Gatsby;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti tersebut sebagai mana Laporan Pengujian Barang Bukti 23.089.11.16.05.0320 tanggal 9 Oktober 2023 yang ditanda tangani Kepala Balai BPOM Bengkulu Saudara Yogi Abaso Mataram, S.Si.Apt, Dengan kesimpulan sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009) berbentuk kristal dan berwarna putih bening;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Saudara Januan dengan sistem peta yang mana Saudara Januan akan memberikan titik lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengirim uang pembelian secara transfer kepada Saudara Januan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dengan cara dihisap, dan dalam penggeledahan juga ditemukan alat bantu untuk menggunakan narkotika jenis sabu yaitu bong, namun tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian, kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dilakukan

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yang diketahui bahwa berat bersih dari narkoba jenis sabu tersebut adalah sebesar 0,95 (nol koma sembilan lima) gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 269/60174.00/2023 dan ditemukan pula 1 (satu) pak plastik bening klip merah yang berukuran kecil yang mana pengakuan Terdakwa akan digunakan untuk menaruh narkoba jenis ganja ke dalam plastik kecil bening klip merah yang nanti narkoba jenis ganja tersebut akan digunakan sedikit demi sedikit dimana dalam pengakuannya Terdakwa mengakui memiliki ketergantungan/kecanduan pada narkoba namun Majelis Hakim tidak melihat pada diri Terdakwa ciri-ciri orang yang kecanduan akan narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,95 (nol koma sembilan lima) gram bukanlah barang bukti yang dapat digunakan sekali pakai oleh Terdakwa, namun barang bukti tersebut dapat dipergunakan berkali-kali, namun jika Terdakwa mengatakan kecanduan dengan narkoba jelas Terdakwa akan menunjukkan ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba yang salah satunya adalah sakau (sakit karena putus), namun selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya ketergantungan penggunaan narkoba dalam diri Terdakwa dimana Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan dilihat dari postur tubuh Terdakwa yang gemuk berisi tidak bergelambir, bukan sebaliknya postur tubuh orang yang kecanduan narkoba yaitu badan kurus, mata cekung, merah, muka tirus pucat, bibir kehitaman, dan batuk pilek terus menerus (berdasarkan informasi website <https://tanatorajakab.bnn.go.id/kenali-tanda-tanda-kecanduan-narkoba-sejak-dini-dan-cara-mengatasinya-2/>)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai jika barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan di rumah Terdakwa tersebut merupakan barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa yang mana perolehannya dengan cara membeli dari Saudara Januan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai jika narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa bukanlah dipergunakan hanya untuk diri sendiri namun patut diduga jika narkoba jenis sabu tersebut akan diedarkan dalam peredaran gelap narkoba, melihat banyaknya plastik bening klip merah berukuran kecil dan timbangan digital yang ditemukan di rumah Terdakwa dan dalam pengakuannya Terdakwa telah lama mengkonsumsi narkoba namun tidak terlihat ciri-ciri orang yang kecanduan akan narkoba, sehingga meyakinkan Majelis Hakim jika narkoba jenis sabu tersebut dimiliki Terdakwa bukan hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan narkoba sebagai pengobatan, serta Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu juga bukan karena kewenangannya dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pejabat yang berwenang, sehingga kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa hak dan serta melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal itu tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai akan mempertimbangkan hal itu dalam keadaan meringankan sebelum amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas kado didalam plastik warna hitam;
2. 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening;
3. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak minyak rambut merek GATSBY;
4. 1 (satu buah kotak merek LAWRENSIA;
5. 1 (satu) unit timbangan digital;
6. 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
7. 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna biru beserta *simcard* dengan nomor telpon 085211641490 dan 082280190772 dalam keadaan rusak berat;
8. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek PJ MARK DENIM;

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti terdapat barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Barang bukti yang ditemukan tergolong dalam jumlah yang banyak;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengarah pada peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Efriandi Bin Akarim Affandi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dalam dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **David Efriandi Bin Akarim Affandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **David Efriandi Bin Akarim Affandi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas kado didalam plastik warna hitam;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus plastik bening;
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu di dalam plastik klip bening yang dibungkus plastik klip bening didalam kotak minyak rambut merek GATSBY;
 - 1 (satu) buah kotak merek LAWRENSIA;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek INFINIX warna biru beserta *simcard* dengan nomor telpon 085211641490 dan 082280190772 dalam keadaan rusak berat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek PJ MARK DENIM;Dimusnahkan;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2023 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Agm